

ANAK LUAR KAWIN DAN PENYANGKALAN STATUS: TINJAUAN KRITIS PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

M. Hafiz Mazhur¹, Sisca Ferawati Burhanuddin²

^{1,2}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: mhafizmazhur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Permasalahan berangkat dari masih terjadinya ketidakjelasan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan sah, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara hukum atau ilmiah. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk perlindungan hukum, akibat hukum dari tidak adanya pengakuan ayah biologis, serta upaya penyelesaian agar anak memperoleh hak keperdataannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi observasi dan wawancara. Data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menekankan interpretasi norma dan logika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak luar kawin mencakup hak identitas, pemeliharaan, nafkah, dan waris, tetapi implementasinya masih terhambat oleh pengakuan formal, pembuktian biologis, dan pencatatan sipil. Tidak diakuiannya anak oleh ayah biologis menyebabkan terputusnya hubungan keperdataan, keterbatasan hak ekonomi, dan tidak tercantumnya nama ayah dalam dokumen kependudukan. Penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui pengakuan sukarela, gugatan penetapan anak, tes DNA, dan pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum perlu diarahkan pada kepastian status anak, keadilan substantif, dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak Diluar Kawin, Tidak Diakui Ayah Biologis.

Abstract

This study discusses the legal protection of children out of wedlock who are not recognized by the biological father in the perspective of Indonesian civil law. The problem departs from the still unclear legal status of children born outside of legal marriage, even though the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has opened the recognition of civil relations with the biological father as long as it can be legally or scientifically proven. The focus of the research is directed at the form of legal protection, the legal consequences of the absence of recognition of the biological father, as well as settlement efforts so that children obtain their civil rights. This study uses normative legal methods with analytical descriptive specifications through a normative juridical approach to primary, secondary, and tertiary legal materials, and is complemented by observation and interviews. The data is analyzed juridically qualitatively by emphasizing the interpretation of legal norms and logic. The results show that the protection of children out of wedlock includes identity, maintenance, maintenance, and inheritance rights, but its implementation is still hampered by formal recognition, biological proof, and civil registration. The non-recognition of the child by the biological father leads to the disconnection of civil relations, limited economic rights, and the absence of the father's name in the population document. Legal settlement can be pursued

through voluntary confession, child determination lawsuits, DNA tests, and civil registration based on court decisions. Thus, legal protection needs to be directed at the certainty of the status of children, substantive justice, and the fulfillment of rights without discrimination.

Keywords: *Child Protection, Rights of Children Out of Wedlock, Not Recognized by Biological Father.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara, baik karena hubungan seksual pranikah maupun akibat pernikahan yang tidak tercatat secara administratif (perkawinan siri), terus menjadi masalah sosial dan hukum yang berkembang pesat di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan permasalahan hukum keluarga, tetapi juga menyentuh ranah hak asasi manusia, perlindungan anak, dan keadilan sosial. Anak-anak yang lahir dalam kondisi tersebut sering kali terjebak dalam ketidakjelasan status hukum yang mempengaruhi hak-hak anak luar kawin, terutama hak atas pengakuan identitas ayah dalam akta kelahiran, hak waris, serta hak-hak sipil lainnya. Ketiadaan pengakuan dari ayah menyebabkan masalah serius, dan sistem pencatatan sipil sering kali mengabaikan status hukum anak luar kawin, yang pada gilirannya mempersulit mereka mengakses hak-hak sipil (Elvi Yanti Dwi Mas, 2024; Rizqy, 2017).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya terjadi ribuan kelahiran anak dari hubungan di luar pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 59.709 permohonan dispensasi kawin, mayoritas karena kehamilan di luar nikah. Sementara itu, BKKBN mencatat lebih dari 50.000 remaja menikah dini setiap tahun, yang banyak di antaranya akibat kehamilan tidak direncanakan (Badan Pusat Statistik, 2023; BKKBN, 2021; Komnas Perempuan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran anak di luar nikah bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial nasional yang memerlukan pendekatan perlindungan menyeluruh.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar perlindungan anak diatur secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah perkawinan, yaitu sah menurut agama dan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi perkawinan siri yang hanya sah menurut agama tetapi tidak dicatat negara (Darmayani et al., 2024). Akibatnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Meskipun Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan tambahan bagi anak luar kawin. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA (Yaurwarin, 2024). Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terbukti dari kasus-kasus seperti yang dialami Macica Muntar, Rezky Aditya, dan Denise Chariesta, di mana terdapat hambatan administratif dan keengganan ayah biologis untuk mematuhi kewajiban hukum (CNN Indonesia, 2022; insertlive, 2023).

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1	Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia	Cepi Winarso, Dika Ratu Marfu'atun, Santy Fitnawati WN, Ahmad Fauzan (2024)	Menitikberatkan secara khusus pada pelaksanaan hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata. Ruang lingkup hanya membahas warisan sebagai akibat hukum, tanpa menyinggung aspek keperdataan lain.
2	Kedudukan Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui sebagai Anak Sah oleh Ayah Biologis Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	Sonny Dewi Judiasih, Putri Wartina Lestari, Bambang Daru Nugroho (2024)	Fokus pada kondisi anak luar kawin yang tidak diakui ayah biologis sehingga menimbulkan hambatan memperoleh hak waris. Penelitian ini menawarkan solusi alternatif seperti hibah dan rujukan fatwa MUI.
3	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Hak-hak Perdata Anak Luar Perkawinan (Sirri)	R. Setyawan (2024)	Memfokuskan pada berbagai hak keperdataan anak luar kawin pasca putusan MK, mencakup tidak hanya hak waris tetapi juga pendidikan, kesehatan, ganti rugi, dan hubungan nasab .

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum, akibat hukum, dan upaya penyelesaian hukum bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Anak dan Anak Luar Kawin

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Selanjutnya, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan bahwa setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama berlangsungnya suatu perkawinan, secara hukum dianggap sebagai anak dari suami dalam perkawinan tersebut. Sebaliknya, anak zina atau anak luar kawin memerlukan pengakuan hukum agar dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Secara yuridis, anak luar kawin dipahami melalui pendekatan mafhum mukhalafah Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai anak yang lahir dari perkawinan tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif (Mu et al., 2021). Dalam sistem hukum Perdata, anak luar kawin dikenal dengan istilah *natuurlijk kind* atau "anak alami", yang tidak memiliki kedudukan hukum sempurna seperti anak sah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Lubis P, n.d.). Secara luas, anak luar kawin mencakup anak zina dan anak sumbang (Salindeho, 2025).

2. Teori Keadilan

Dalam ilmu hukum, keadilan dipandang sebagai ide sekaligus tujuan utama hukum (*doel van het recht*). Rudolph Heimanson menyatakan bahwa keadilan adalah "Redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest" (Johan, 2014). Keadilan mengandung makna upaya untuk memperbaiki kesalahan dan mencapai keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang sah (Nurhayati, 2023).

Menurut John Rawls dalam teori *justice as fairness*, keadilan merupakan kebajikan utama institusi sosial (Faiz, 2009). Rawls menekankan pada Prinsip Kebebasan yang Sama Sebesar-besarnya dan prinsip kedua yang mencakup *difference principle*, yakni pengaturan ketidaksamaan sosial dan ekonomi agar menguntungkan kelompok paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, anak luar kawin adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum optimal untuk mencapai kesetaraan hak (Rawls, 2020).

3. Akibat Hukum Melanggar Hak Anak Luar Kawin

Sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pengaturan status anak luar kawin sangat kaku dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyebabkan hilangnya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis. Hal ini menghilangkan hak atas identitas, akta kelahiran, hak waris, dan nafkah. Melalui Putusan MK, paradigma ini bergeser menjadi pendekatan yang lebih humanistik dan berperspektif HAM, selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pelanggaran terhadap hak anak luar kawin kini dipandang sebagai diskriminasi struktural yang bertentangan dengan jaminan konstitusional atas persamaan di hadapan hukum.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada pengkajian norma hukum positif, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Secara spesifik, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik bidang hukum yang dikaji secara sistematis, faktual, dan akurat, sekaligus memberikan penilaian dan argumentasi terhadap konstruksi norma hukum yang ada (Marzuki, 2017; Soekanto, 2009). Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder untuk mendalami isi serta makna dari regulasi yang berlaku (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017).

Secara operasional, proses pengumpulan data dilaksanakan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah penelitian kepustakaan (*library research*) guna menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data pada tahap ini difokuskan untuk mengkaji secara komprehensif instrumen hukum terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tahap kedua adalah penelitian lapangan (*field research*) yang difungsikan sebagai data pelengkap empiris. Pengumpulan data lapangan ini dilakukan melalui metode observasi dan wawancara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama Kota Jakarta Pusat.

Seluruh bahan hukum dan data yang telah terkumpul kemudian dikelola dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode analisis ini sangat menekankan pada penjabaran logika hukum, argumentasi, dan interpretasi norma yang mendalam, dengan tujuan utama untuk menemukan dan mengurai ada tidaknya inkonsistensi maupun disharmoni dalam regulasi yang mengatur objek penelitian (Fajar & Achmad, 2010; Soekanto, 2009).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia memperlihatkan persoalan yang kompleks karena berhubungan langsung dengan status hukum anak, pengakuan ayah biologis, pencatatan administratif, hak nafkah, serta hak waris. Berdasarkan uraian kasus Machica Mochtar, Wenny Ariani dan Rezky Aditya, serta Denise Chariesta dan Yuan Wibowo, tampak bahwa anak luar kawin masih berada dalam posisi hukum yang rentan ketika tidak memperoleh pengakuan formal dari ayah biologisnya. Kerentanan tersebut bukan semata-mata lahir karena status kelahiran anak, melainkan karena sistem hukum dan administrasi kependudukan masih menempatkan pengakuan ayah sebagai syarat utama bagi lahirnya hubungan keperdataan secara konkret. Dalam konteks ini, anak menjadi pihak yang menanggung akibat dari relasi orang tua yang tidak tercatat atau tidak diakui secara hukum, padahal prinsip perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas, perlindungan, pemeliharaan, dan jaminan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Bowen (2003) yang menegaskan bahwa hak anak bersifat universal dan tidak boleh dibatasi oleh status kelahirannya. Prinsip tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menekankan perlunya jaminan pemenuhan hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Perkembangan hukum mengenai anak luar kawin mengalami perubahan mendasar setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Rumusan tersebut menimbulkan pembatasan yang sangat kuat terhadap kedudukan anak luar kawin karena ayah biologis tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan anak yang dilahirkannya. Melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut dimaknai ulang sehingga anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Perubahan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum dari pendekatan formalitas perkawinan menuju perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum. Yaurwarin (2024) menyatakan bahwa putusan tersebut memberikan dasar normatif bagi anak luar kawin untuk memperoleh hubungan hukum dengan ayah biologisnya, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan di tingkat administratif dan pembuktian.

Kasus Machica Mochtar menjadi contoh awal yang memperlihatkan adanya ketegangan antara pengakuan agama, legalitas negara, dan perlindungan hak anak. Perkawinan Machica dengan Moerdiono dilakukan secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut, M. Iqbal Ramadhan, diposisikan sebagai anak luar kawin menurut hukum positif karena tidak terdapat bukti pencatatan perkawinan secara administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak langsung terhadap status hukum anak, meskipun secara sosial dan agama hubungan orang tua dapat dianggap sah. Dalam kasus tersebut, Machica menempuh jalur konstitusional untuk menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena ketentuan tersebut dinilai merugikan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Putusan MK memang memberikan perluasan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, tetapi dalam praktiknya anak Machica tetap tidak memperoleh pengakuan administratif secara penuh, terutama terkait pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara norma konstitusional dan pelaksanaan teknis dalam pencatatan sipil. Hal ini sejalan dengan Rizqy (2017) yang menyatakan bahwa hak anak luar kawin masih sering terhambat oleh prosedur administratif yang tidak konsisten.

Kasus Machica juga memperlihatkan bahwa putusan pengadilan tidak selalu langsung menghasilkan pemulihan hak anak secara utuh. Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya menetapkan bahwa M. Iqbal Ramadhan merupakan anak luar kawin dari Machica dan Moerdiono, tetapi tidak menyatakan statusnya sebagai anak sah. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, sementara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung tidak mengubah posisi hukum anak secara signifikan. Akibatnya, meskipun hubungan biologis telah menjadi bagian dari argumentasi hukum, pengakuan administratif terhadap nama ayah tetap mengalami hambatan. Dalam perspektif hukum perdata, keadaan ini memperlihatkan bahwa pengakuan anak luar kawin bukan hanya memerlukan landasan normatif, tetapi juga memerlukan mekanisme administratif yang mampu menerjemahkan putusan pengadilan ke dalam dokumen kependudukan. Elvi (2024) menjelaskan bahwa anak luar kawin masih menghadapi ketidakadilan struktural karena hak-haknya bergantung pada pengakuan formal dan prosedur pencatatan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak.

Kasus Wenny Ariani dan Rezky Aditya memperlihatkan persoalan yang sedikit berbeda, yaitu hambatan dalam pembuktian hubungan biologis. Wenny Ariani mengajukan gugatan untuk memperoleh pengakuan hukum atas anak yang diyakininya sebagai anak biologis Rezky Aditya. Dalam tingkat pertama, gugatan tersebut ditolak karena pengadilan menilai bukti yang diajukan belum cukup kuat, terlebih Rezky menolak melakukan tes DNA. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa anak Wenny dapat dianggap sebagai anak biologis Rezky sepanjang Rezky tidak dapat membuktikan sebaliknya. Akan tetapi, persoalan belum selesai karena pelaksanaan administratif tetap tidak dapat dilakukan secara optimal akibat tidak terlaksananya tes DNA. Kondisi ini menunjukkan bahwa alat bukti ilmiah yang seharusnya menjadi sarana untuk membuka hubungan keperdataan justru dapat berubah menjadi hambatan apabila tidak ada mekanisme hukum yang dapat memastikan pelaksanaannya. Darmayani et al. (2024) menyatakan bahwa pengakuan hak anak luar kawin dalam praktik masih sangat bergantung pada kehendak atau sikap ayah biologis.

Dalam kasus Wenny dan Rezky, posisi anak kembali menjadi sangat rentan karena hak identitas dan hak keperdataannya bergantung pada kesediaan ayah biologis untuk berpartisipasi dalam proses pembuktian. Apabila pihak ayah menolak tes DNA, anak dan ibu berada dalam posisi pembuktian yang lebih berat. Padahal, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Permasalahan muncul ketika norma tersebut tidak dilengkapi dengan ketentuan teknis mengenai konsekuensi hukum atas penolakan tes DNA. Tanpa aturan pelaksana yang tegas, pihak yang diduga sebagai ayah biologis dapat bersikap pasif dan menghindari proses pembuktian, sementara anak tetap tidak memperoleh kepastian hukum. Yaurwarin (2024) menegaskan bahwa pembuktian hubungan darah merupakan instrumen utama dalam pengakuan hubungan perdata anak luar kawin, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada prosedur hukum yang tersedia. Oleh karena itu, kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak luar kawin tidak cukup hanya dengan membuka kemungkinan pembuktian ilmiah, tetapi harus diikuti oleh mekanisme yang dapat mencegah penghindaran tanggung jawab oleh ayah biologis.

Kasus Denise Chariesta dan Yuan Wibowo mempertegas persoalan pengakuan sukarela dari ayah biologis. Dalam teks yang diberikan, Denise menyatakan bahwa anaknya lahir dari hubungan dengan Yuan Wibowo, tetapi pihak ayah tidak memberikan pengakuan formal, tidak terlibat secara memadai dalam pengasuhan, dan tidak memberikan dukungan finansial yang layak. Akibatnya, anak tersebut menghadapi hambatan untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan biologis yang diketahui secara sosial tidak otomatis melahirkan hubungan hukum

apabila tidak terdapat pengakuan formal atau penetapan pengadilan. Dalam perspektif hukum perdata, keadaan tersebut berdampak pada akses anak terhadap hak identitas, nafkah, dan waris. Fathor dan Izzuddin (2024) menyatakan bahwa pengakuan formal memiliki kedudukan yang sangat menentukan karena menjadi pintu masuk bagi anak luar kawin untuk mengakses hak keperdataan dari ayah biologisnya.

Persoalan yang tampak dalam kasus Denise juga memperlihatkan bahwa beban pengasuhan sering kali jatuh sepenuhnya kepada ibu ketika ayah biologis menolak bertanggung jawab. Secara sosial, ibu tunggal harus menghadapi beban ekonomi, psikologis, serta stigma masyarakat. Secara hukum, anak tetap menghadapi keterbatasan karena dokumen kependudukannya hanya dapat mencantumkan nama ibu apabila tidak ada pengakuan resmi dari ayah atau penetapan hukum yang dapat dijadikan dasar administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak luar kawin harus dipahami sebagai persoalan lintas dimensi, bukan hanya persoalan hukum keluarga. Hak anak atas identitas berkaitan dengan akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan jaminan hukum di masa depan. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak didaftarkan segera setelah kelahirannya, memiliki nama, memperoleh kewarganegaraan, serta sejauh mungkin mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.

Dari ketiga kasus tersebut, terlihat bahwa hambatan utama perlindungan anak luar kawin terletak pada tiga aspek. Pertama, hambatan normatif-administratif, yaitu ketika norma hukum telah memberi ruang pengakuan, tetapi pencatatan sipil belum menyediakan prosedur yang mudah dan pasti. Kedua, hambatan pembuktian, yaitu ketika hubungan biologis harus dibuktikan melalui tes DNA atau alat bukti lain, tetapi tidak tersedia mekanisme pemaksaan atau konsekuensi hukum yang memadai apabila ayah biologis menolak. Ketiga, hambatan sosial, yaitu stigma terhadap anak luar kawin dan ibu yang melahirkannya, sehingga pengakuan hukum sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa, reputasi sosial, dan kemampuan ekonomi para pihak. Rizqy (2017) menegaskan bahwa hambatan non-hukum, termasuk stigma sosial dan praktik administratif yang tidak konsisten, dapat menghalangi anak luar kawin memperoleh haknya. Dengan demikian, persoalan anak luar kawin bukan hanya soal keberadaan norma, melainkan juga soal keberanian negara membangun mekanisme perlindungan yang bekerja secara konkret.

Dalam perspektif hukum perdata, tidak diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologis membawa akibat hukum yang luas. Anak tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut nafkah, tidak memperoleh hubungan hukum yang jelas dengan keluarga ayah, dan menghadapi hambatan dalam memperoleh bagian waris. Pasal 280 KUHPerdata pada prinsipnya menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin melahirkan hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya. Dengan demikian, tanpa pengakuan, hubungan perdata tidak lahir secara otomatis dalam sistem hukum perdata klasik. Selain itu, dalam hukum waris perdata, anak luar kawin yang telah diakui tetap memperoleh bagian yang berbeda dari anak sah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa sekalipun anak luar kawin telah memperoleh pengakuan, kedudukannya tetap tidak sepenuhnya sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Hakim dan Rozy (2024) menyebut bahwa pembatasan hak waris anak luar kawin merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan yang masih perlu dikaji ulang dalam kerangka keadilan hukum.

Akibat hukum lain yang muncul adalah ketidakpastian identitas. Akta kelahiran bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan bukti hukum pertama yang melekat pada seorang anak. Apabila nama ayah tidak tercantum dalam akta kelahiran, anak dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum dengan ayah biologisnya di kemudian hari. Persoalan ini sangat tampak dalam kasus Machica, Wenny, dan Denise, karena seluruhnya berhadapan dengan kendala pencatatan atau pengakuan formal. KPAI pernah menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan dapat

mengalami hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, khususnya akta kelahiran. Hambatan tersebut dapat berlanjut pada persoalan sosial dan hukum lain, termasuk pengasuhan, nafkah, pewarisan, dan perlindungan dari penghilangan asal-usul anak.

Dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi. Anak luar kawin tetap merupakan anak yang harus memperoleh perlindungan negara, tanpa dibedakan berdasarkan status hukum hubungan orang tuanya. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga ia perlu memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Perlindungan terhadap anak luar kawin karena itu tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembenaran terhadap hubungan orang tuanya, melainkan sebagai kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari status hukum orang dewasa. Muhammad Ulul Fahmi dan Nasrulloh (2024) menegaskan bahwa pemenuhan hak anak harus dilakukan tanpa diskriminasi, termasuk terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sah.

Dari sudut pandang teori keadilan John Rawls, anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berada dalam posisi tidak menguntungkan karena hak-haknya sangat bergantung pada tindakan pihak lain. Rawls melalui konsep justice as fairness menekankan bahwa institusi sosial harus menjamin kebebasan dasar yang setara dan mengatur ketimpangan agar memberikan manfaat bagi kelompok yang paling lemah. Dalam konteks anak luar kawin, prinsip tersebut menghendaki agar negara tidak sekadar bersikap netral, tetapi hadir secara aktif untuk menutup celah ketidakadilan yang muncul akibat lemahnya posisi anak. Apabila anak luar kawin kehilangan akses terhadap identitas, nafkah, dan waris hanya karena ayah biologis menolak mengakui atau menolak tes DNA, maka sistem hukum belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Faiz (2009) menjelaskan bahwa teori Rawls menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian dari tuntutan keadilan sosial.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, anak luar kawin dapat ditempatkan sebagai kelompok yang berada dalam posisi tidak menguntungkan karena hak-haknya sangat bergantung pada tindakan pihak lain, terutama ayah biologis, ibu, lembaga peradilan, dan pejabat administrasi kependudukan. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus dipahami sebagai fairness, yaitu suatu prinsip yang menuntut agar institusi sosial dan hukum memberikan jaminan kebebasan dasar yang setara serta mengatur ketimpangan sosial agar tidak merugikan kelompok yang paling rentan (Rawls, 2020). Dalam konteks anak luar kawin, prinsip tersebut menghendaki agar negara tidak hanya menyediakan norma hukum yang bersifat umum, tetapi juga hadir secara aktif untuk memastikan bahwa anak memperoleh identitas hukum, hak nafkah, hak pemeliharaan, dan perlindungan keperdataan dari ayah biologisnya. Apabila anak luar kawin kehilangan akses terhadap hak-hak tersebut hanya karena ayah biologis menolak pengakuan formal atau menolak pembuktian melalui tes DNA, maka sistem hukum belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan Faiz (2009) yang menjelaskan bahwa teori keadilan Rawls menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian dari tuntutan keadilan sosial.

Prinsip perbedaan dalam teori Rawls juga relevan untuk menilai kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia. Menurut Rawls, ketimpangan atau perlakuan berbeda hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung (Rawls, 2020). Dalam konteks anak luar kawin, perbedaan status hukum antara anak sah dan anak luar kawin seharusnya tidak boleh menghasilkan pengurangan hak yang merugikan anak, karena anak bukan pihak yang menentukan status kelahiran maupun status perkawinan orang tuanya. Namun, dalam praktiknya, anak luar kawin justru sering mengalami beban pembuktian yang lebih berat, kesulitan pencantuman

nama ayah dalam akta kelahiran, hambatan memperoleh nafkah, serta keterbatasan dalam mengakses hak waris. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlakuan berbeda terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan Rawls, sebab perbedaan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi anak sebagai kelompok rentan, melainkan memperbesar ketidakpastian hukum yang dialaminya.

Berdasarkan teori keadilan Rawls, negara memiliki kewajiban untuk membangun sistem hukum yang lebih berpihak kepada anak luar kawin sebagai subjek hukum yang lemah secara posisi sosial dan administratif. Perlindungan hukum tidak boleh hanya bergantung pada pengakuan sukarela dari ayah biologis, karena ketergantungan tersebut dapat membuat hak anak menjadi tidak pasti. Dalam hal ini, negara perlu menyediakan mekanisme pembuktian yang jelas, prosedur pencatatan sipil yang responsif, serta aturan pelaksana yang dapat memastikan bahwa putusan pengadilan mengenai hubungan biologis anak dengan ayahnya benar-benar dapat ditindaklanjuti dalam dokumen hukum. Dengan demikian, prinsip justice as fairness sebagaimana dikemukakan Rawls dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan konkret terhadap hak identitas, hak nafkah, hak pemeliharaan, dan hak waris anak luar kawin (Rawls, 2020).

Upaya penyelesaian hukum terhadap anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologis perlu diarahkan pada penguatan tiga mekanisme. Pertama, mekanisme pengakuan atau penetapan hubungan biologis melalui pengadilan harus dibuat lebih sederhana, berorientasi pada kepentingan anak, dan tidak membebankan pembuktian secara berlebihan kepada ibu atau anak. Kedua, tes DNA sebagai alat bukti ilmiah perlu diatur dengan konsekuensi hukum yang jelas, khususnya apabila pihak yang diduga sebagai ayah menolak pemeriksaan tanpa alasan yang sah. Ketiga, pencatatan sipil perlu memiliki prosedur teknis yang tegas agar putusan pengadilan mengenai hubungan anak dengan ayah biologis dapat langsung ditindaklanjuti dalam dokumen kependudukan. Tanpa penguatan tiga mekanisme tersebut, hak anak luar kawin tetap berisiko berhenti pada pengakuan normatif tanpa pelaksanaan nyata.

Dalam konteks pencatatan sipil, putusan pengadilan seharusnya menjadi dasar yang cukup bagi negara untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen kependudukan anak. Apabila pengadilan telah menetapkan adanya hubungan biologis atau hubungan keperdataan antara anak dan ayah, maka lembaga pencatatan sipil tidak semestinya menunda pemenuhan hak identitas anak dengan alasan prosedural yang tidak jelas. Reformasi administratif diperlukan agar akta kelahiran tidak menjadi instrumen yang memperpanjang diskriminasi, tetapi menjadi sarana pemulihan hak anak. Hal ini sejalan dengan gagasan Rizqy (2017) yang menekankan perlunya perbaikan prosedur administratif agar Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik.

Secara substantif, perlindungan anak luar kawin harus diletakkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap tindakan hukum, administratif, maupun yudisial yang menyangkut anak diarahkan pada pemenuhan hak dan kesejahteraan anak, bukan pada penghukuman moral terhadap status hubungan orang tuanya. Dalam perkara anak luar kawin, kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar bagi hakim, pejabat pencatatan sipil, dan pembentuk kebijakan untuk memastikan bahwa anak memperoleh identitas, perlindungan, nafkah, dan hubungan hukum yang jelas dengan orang tua biologisnya. Sumaryono (1995) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menempatkan best interests of the child sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak.

Dengan demikian, perlindungan hak anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya membutuhkan pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan

hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis, tetapi ruang tersebut belum cukup apabila tidak didukung oleh prosedur pembuktian yang efektif, pencatatan sipil yang responsif, serta keberpihakan lembaga negara terhadap kepentingan anak. Kasus Machica Mochtar memperlihatkan kendala antara pengakuan agama dan pencatatan negara; kasus Wenny Ariani dan Rezky Aditya memperlihatkan hambatan pembuktian ilmiah; sedangkan kasus Denise Chariesta dan Yuan Wibowo memperlihatkan lemahnya perlindungan ketika ayah biologis menolak pengakuan sukarela. Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa anak luar kawin masih membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat agar hak identitas, nafkah, pemeliharaan, dan waris dapat terpenuhi secara adil. Reformasi hukum perdata dan administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar anak tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang menanggung akibat dari status perkawinan atau relasi pribadi orang tuanya.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata telah memperoleh dasar pengaturan melalui ketentuan KUHPperdata, khususnya Pasal 283 dan Pasal 284 KUHPperdata, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka ruang hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum atau ilmiah. Bentuk perlindungan tersebut meliputi hak atas nafkah, pemeliharaan, identitas, dan waris, meskipun dalam praktiknya masih terbatas, terutama dalam hal hak waris yang kedudukannya tidak sepenuhnya sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya tetap menghadapi hambatan serius dalam memperoleh hak keperdataannya, karena tidak adanya pengakuan formal dapat menyebabkan terputusnya hubungan hukum dengan ayah, tidak tercantumnya nama ayah dalam akta kelahiran, serta terbatasnya akses terhadap hak ekonomi dan waris. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketidaksetaraan perlindungan hukum antara anak luar kawin dan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Upaya penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui gugatan penetapan status anak di pengadilan, pembuktian hubungan biologis seperti tes DNA, serta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedur administratif dan pencatatan sipil agar pengakuan anak luar kawin dapat dilaksanakan secara sah meskipun ayah biologis menolak pengakuan sukarela. Reformasi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan teori keadilan John Rawls yang menekankan perlunya perlindungan lebih terhadap kelompok rentan agar hak anak luar kawin dapat dipenuhi secara adil, setara, dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- BKKBN. (2021). *Laporan tahunan BKKBN*. BKKBN.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615122>
- CNN Indonesia. (2022). *Rezky Aditya Siap Tes DNA dan Tanggung Jawab Jika Naira Anak Biologis*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220528104157-234-802109/rezky-aditya-siap-tes-dna-dan-tanggung-jawab-jika-naira-anak-biologis>
- Darmayani, M., Afhami, S., & Winarsih, R. (2024). Implementasi wasiat wajibah terhadap anak dari pernikahan yang tidak tercatat negara menurut Kompilasi Hukum Islam. *Justicia Journal*, 13(1), 100–111. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13109>

- Elvi Yanti Dwi Mas, K. S. P. A. R. (2024). Tinjauan yuridis pengesahan anak yang lahir di luar nikah. *Legalitas*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.31293/lg.v7i2.7592>
- Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls (John Rawls' theory of justice). *SSRN Electronic Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathor, R., & Izzuddin, A. (2024). Studi komparatif hak waris anak luar kawin perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i1.632>
- Hakim, M. A., & Rozy, F. (2024). Studi komparatif hak waris anak luar kawin perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3411. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3940>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Insertlive. (2023). *Ayah Biologis Anak Denise Chariesta Terungkap, Ternyata Eks Suami Jill Gladys*. Diakses dari: <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20231116221921-7-324208/ayah-biologis-anak-denise-chariesta-terungkap-ternyata-eks-suami-jill-gladys>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kencana.
- Muhammad, U. F., & Nasrulloh, N. (2024). Hak Asuh Anak di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 74-80. <https://doi.org/10.62504/jsi1036>
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Nurhayati, I. (2023). Konsep keadilan dalam perspektif Plato. *Nusantara*, 1(1), 1–25.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rawls, J. (2020). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rizqy, M. F. (2017). Implikasi yuridis putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait perlindungan hak anak. *Yuridika*, 30(2), 278. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652>
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNHR. (1989). *Convention on the rights of the child*. General Assembly Resolution 44/25.
- Yaurwarin, W. (2024). Kajian Hukum Indonesia tentang Hak Waris Anak Luar Nikah. *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 43-56.